

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 91/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 53/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU yang melaksanakan tugas belajar sepenuh waktu Tahun 2016.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015.

Dalam Peraturan KPU Nomor 91/Kpts/Setjen/Tahun 2017 diatur tentang :
**Mengubah ketentuan pada Lampiran I BAB II Huruf B nomor 3 huruf i) tentang
Tugas Belajar**

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Februari 2016.